

# PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP TINDAKAN PERSEROAN TERBATAS YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 945 PK/Pdt/2019)

Angeline<sup>1</sup>, Ade Hari Siswanto, S.H., M.H<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>2</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

[angelinelim1990@gmail.com](mailto:angelinelim1990@gmail.com), [ade.siswanto@esaunggul.ac.id](mailto:ade.siswanto@esaunggul.ac.id)

## ABSTRAK

Jurnal ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor: 945 PK/Pdt/2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam kasus ini, Ir. Soekardono, M.M., selaku pemegang saham minoritas (memiliki saham sebanyak 50 saham, dengan persentase 10%) di PT Kharisma Indah Bestari, dalam hal ini mengugat haknya untuk menerima bagian keuntungan dari perseroan, yang mana diketahuinya perseroan memiliki kas pada tahun 2016 sebesar Rp 60.000.000.000,- dan pada saat yang sama perseroan juga dapat meminjamkan uang kepada Ny.Lina Kosasih (istri dari pemegang saham mayoritas yang juga merupakan direktur perseroan) sebesar Rp 10.617.360.197,- tanpa adanya persetujuan penggugat sebagai pemegang saham pada perseroan. Gugatan ini diajukan oleh pemegang saham minoritas tersebut dikarenakan sejak tahun 2013-2016, perseroan tidak pernah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Dalam hal ini masih adanya kekosongan hukum dalam perlindungan atas hak-hak tertentu bagi pemegang saham minoritas dari perseroan terbatas, untuk menghindari hal tersebut setiap pihak yang hendak menjadi pemegang saham minoritas dari suatu perseroan terbatas dapat terlebih dahulu membuat dan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan pemegang saham mayoritas guna menyepakati pengelolaan perseroan terbatas tersebut yang mengakomodir kepentingan para pemegang saham terkait di luar yang telah ditentukan dalam UUPT.

**Kata kunci:** Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Hak-Hak Atas Saham

## ABSTRACT

*This journal discusses the Legal Protection of Minority Shareholders Against Limited Liability Company Actions That Harm Shareholders (Case Study Decision Number: 945 PK/Pdt/2019). The method used in this study is normative, using primary and secondary data. In this case, Ir. Soekardono, MM, as a minority shareholder (owns 50 shares, with a percentage of 10%) in PT Kharisma Indah Bestari, in this case sued for his right to receive a share of profits from the company, which he knows the company had cash in 2016 amounting to Rp 60,000 .000000,- and at the same time the company can also lend money to Mrs. Lina Kosasih (wife of the majority shareholder who is also a director of the company) in the amount of Rp 10,617.360,197,- without the approval of the plaintiff as a shareholder in the company. This lawsuit was filed by the minority shareholder because since 2013-2016, the company has never distributed dividends to its shareholders. In this case there is still a legal vacuum in the protection of certain rights for minority shareholders of a limited liability company, to avoid this any party wishing to become a minority shareholder of a limited liability company may first make and sign a shareholder agreement with the shareholders. majority in order to agree on the management of the limited liability company which accommodates the interests of the relevant shareholders beyond those stipulated in the Company Law.*

**Keywords:** *Minority Shareholders, Protection of Minority Shareholders, Rights over Shares*

## I. PENDAHULUAN

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan tersebut (Widjaja, 2007). Secara umum, dalam perseroan terbatas terdiri dari dua atau lebih pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Darmawan, 2019).

Dalam pengambilan keputusan pada RUPS suatu perseroan terbatas, tentunya pemegang saham mayoritas yang dapat memegang kendali untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Dalam hal ini tentu saja keputusan yang diambil dapat merugikan kepentingan dari pemegang saham minoritas yang mana wajib turut tunduk atas keputusan yang diambil, sebagai contoh dalam Putusan MA No : 945 PK/Pdt/2019, penulis mencatat bahwa Ir. Soekardono, M.M., selaku pemegang saham minoritas (memiliki saham sebanyak 50 saham, dengan persentase 10%) di PT Kharisma Indah Bestari, dalam hal ini mengugat haknya untuk menerima bagian keuntungan dari perseroan, yang mana diketahuinya perseroan memiliki kas pada tahun 2016 sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dan pada saat yang sama perseroan juga dapat meminjamkan uang kepada Ny.Lina Kosasih (istri dari pemegang saham mayoritas yang juga merupakan direktur perseroan) sebesar Rp 10.617.360.197,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanpa adanya persetujuan penggugat sebagai pemegang saham pada perseroan. Gugatan ini diajukan oleh pemegang saham minoritas tersebut dikarenakan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, perseroan tidak pernah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

Hal di atas menunjukkan seringkali timbul pertentangan kepentingan antara pihak pemegang saham mayoritas dengan pihak pemegang saham minoritas (Fuady, 2005). Sebagaimana telah dikemukakan bahwa

pemegang saham minoritas sangatlah jarang memiliki kendali sehingga kepentingan pemegang saham minoritas menjadi sangatlah terabaikan (Sjahdeini, 2005). Adapun kepentingan dari pemegang saham minoritas yang harus dijaga (Fuady, 2005), antara lain, proteksi untuk pemegang saham minoritas yang mana pada umumnya akan kalah dari pemegang saham minoritas dalam pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham, pengurusan perusahaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas serta apabila perusahaan merugi yang diakibatkan oleh tindakan pemegang saham mayoritas maka harus ada perlindungan bagi pemegang saham minoritas.

Pada penelitian ini Penulis mengambil Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Pemegang Saham. Berdasarkan kasus yang telah Penulis uraikan di atas, Penulis akan menganalisis dan memahaminya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Penulis uraikan sebagai berikut ini:

1. Tindakan-tindakan perseroan apakah yang dianggap merugikan pemegang saham minoritas?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak Pemegang saham minoritas yang dirugikan atas Tindakan perseroan (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 945 PK/Pdt/2019)?

## II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN SAHAM DAN JENIS SAHAM SERTA HAK-HAK DARI PEMEGANG SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS



## PENGERTIAN SAHAM

Menurut Irham Fahmi saham merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik. Saham adalah selembar kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya” (Fahmi, 2012).

Lebih lanjut, dalam Pasal 60 ayat 1 *juncto* Pasal 52 ayat 1 UUPt. Saham diartikan sebagai suatu benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPt.

## JENIS SAHAM

Dari sudut pandang manfaat, pada dasarnya saham dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yakni sebagai berikut (Yulia, 2016):

### 1. Saham biasa

Saham biasa adalah kelas saham yang memberikan tempat paling akhir untuk para pemegangnya terhadap pembagian dividen serta hak kekayaan sisa hasil likuidasi pada perusahaan tersebut, apabila perusahaan dilikuidasi. Pemegang saham biasa adalah pihak yang tidak memiliki hak istimewa pada sebuah perusahaan. Namun, pemegang saham masih memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam rapat umum pemegang saham perusahaan.

### 2. Saham preferen

Saham preferen adalah kelas saham yang memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan saham biasa. Pemegang saham preferen berhak untuk mendapatkan dividen dan juga memiliki hak suara khusus untuk memutuskan hal-hal tertentu di dalam perusahaan yang mana tidak dimiliki oleh pemegang saham biasa.

## HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Gunawan Widjaja dalam 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas menjelaskan secara umum hak-hak pemegang saham dibedakan ke dalam:

1. Hak individual yang melekat pada diri pemegang saham; dan
2. Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivative (*derivative suit/action*)

Hak individual pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham, yang terkait dengan:

- a. Hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memperoleh lebih dahulu atas saham dari penerbitan saham selanjutnya (*pre-emptive right*)
- b. Hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya (*first right of refusal*);
- c. Hak untuk melakukan pemanggilan RUPS;
- d. Hak untuk memperoleh dividen;
- e. Hak untuk memperoleh pembayaran atas sisa hasil likuidasi;
- f. Hak untuk menjaminkan saham-saham sebagai jaminan utang;
- g. Hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- h. Hak untuk meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikannya atau merugikan perseroan berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;

- i. Hak untuk *exit* atau keluar dari perseroan terbatas (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain).

Sedangkan, hak derivatif pemegang saham yang diberikan oleh perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;
- b. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

### III. TINJAUAN KHUSUS TENTANG HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Pada prinsipnya hak pemegang saham minoritas adalah hak untuk mengawasi jalannya suatu perseroan terbatas yang mana lebih bertitik berat pada upaya untuk memastikan bahwa perseroan terbatas yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas dijalankan sesuai kaidah aturan yang berlaku dan melindungi seluruh pihak (*stakeholders*) yang terlibat di dalamnya.

Dalam kajian penulis atas UUPT, penulis mencatat berikut ini adalah hak-hak pemegang saham minoritas yang diberikan oleh UUPT:

1. Hak meminta penyelenggaraan RUPS

Pemegang saham minoritas berhak meminta diselenggarakannya RUPS, yang merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dengan merujuk pada Pasal 79 ayat (2) a UUPT yang mengatur bahwa RUPS dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan dari 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Hak menggugat atas nama perseroan

Sebagaimana disinggung di atas, pemegang saham minoritas pada umumnya tidak dapat turut campur dalam urusan manajemen perseroan terbatas. Namun apabila pemegang saham minoritas mempertimbangkan bahwa anggota Direksi dirasa telah menimbulkan kerugian pada jumlah seluruh saham dengan hak suara di perseroan tersebut dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri atas nama perseroan terhadap anggota Direksi yang telah menimbulkan kerugian tersebut (Pasal 97 ayat (6) UUPT).

Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 114 ayat (6) UUPT).

3. Hak menggugat perseroan

Setiap pemegang saham juga berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1) UUPT).

4. Hak angket

Apabila pemegang saham minoritas beranggapan bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat diajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Hal ini bertujuan untuk didapatkan data atau keterangan yang dapat mengkonfirmasi atau membatah dugaan tersebut. Permohonan dapat diajukan oleh satu



pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (Pasal 138 UUPT).

5. Hak meminta sahamnya dibeli perseroan dengan harga wajar

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui suatu tindakan perseroan berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang menurutnya merugikan dirinya atau merugikan perseroan, maka ia dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 ayat (1) UUPT), yang mana apabila saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas maksimum pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 huruf b UUPT, maka Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

6. Hak mengajukan pembubaran perseroan

Satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (Pasal 144 ayat (1) UUPT) dapat mengajukan permohonan pembubaran atas suatu perseroan.

#### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### **Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor: 945 PK/Pdt/2019)**

Untuk memahami hal ini, penulis melakukan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 945 PK/Pdt/2019. Dalam kasus ini, Ir. Soekardono MM selaku pemegang saham minoritas pada PT Kharisma Indah Bestari (“PT KIB”) mengajukan gugatan terhadap Budi Yuhanto selaku Direktur PT KIB (selaku Tergugat I) yang juga merupakan pemegang saham mayoritas pada PT Kharisma Indah Bestari dan Sugiarto selaku Komisaris

PT Kharisma Indah Bestari (Tergugat II).

Sebagai latar belakang, pada tanggal 27 Desember 2004, Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) Bersama-sama dengan Budi Yuhanto (selaku Tergugat I) telah sepakat mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar yang tertuang dalam akta Notaris Nomor: 45 yang dibuat oleh dan di hadapan Naimah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Cilacap.

Perseroan terbatas tersebut Bernama PT Kharisma Indah Bestari yang mana pendiriannya sebagai suatu badan hukum telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02554HT.01.01.TH.2005 tertanggal 31 Januari 2005. Pada saat pendirian, PT Kharisma Indah Bestari berkedudukan di Cilacap dan selanjutnya berpindah tempat kedudukan ke Jl. Raya Cirebon-Bandung Km 31-32 No. 45, Bongas Kulon, Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Kepemilikan saham pada PT Kharisma Indah Bestari adalah sebagai berikut:

a. Ir. Soekardono MM memiliki 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,-; dan

b. Budi Yuhanto memiliki 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,-.

Yang mana dari uraian mengenai kepemilikan saham pada PT Kharisma Indah Bestari di atas, penulis mencatat bahwa Ir. Soekardono MM (Penggugat) memiliki 10% (sepuluh persen) dari permodalan PT KIB.

Terkait pengelolaan PT Kharisma Indah Bestari, Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) memaparkan bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, beliau menjabat sebagai Direktur PT Kharisma Indah Bestari dan setiap tahunnya selalu dilakukan pembagian dividen, begitu pula sejak tahun

2007 sampai dengan 2012 dimana Direktur PT Kharisma Indah Bestari dijabat oleh Bapak Rony dan PT Kharisma Indah Bestari selalu melakukan pembagian dividen juga.

Ir. Soekardono MM selanjutnya selaku penggugat mendalilkan, antara lain, sejak Budi Yuhanto menjabat sebagai Direktur PT Kharisma Indah Bestari (selaku Tergugat I), yakni pada tahun 2013, sampai dengan tahun 2016, penggugat belum mendapatkan pembagian dividen dari PT Kharisma Indah Bestari meskipun penggugat telah menanyakan hal tersebut kepada Direktur PT Kharisma Indah Bestari.

Di sisi lain, keuangan perusahaan PT Kharisma Indah Bestari pada tahun 2016 kurang lebih sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dan PT KIB meminjamkan uang kepada Ny. Lina Kosasih (istri dari Budi Yuhanto) sebesar Rp10.617.360.197 (sepuluh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) yang mana peminjaman tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan RUPS.

Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) selanjutnya juga telah berkirin surat kepada PT Kharisma Indah Bestari pada tanggal 25 Januari 2016 menanyakan tentang dividen dan kondisi keuangan dari PT Kharisma Indah Bestari tahun 2015, namun tidak juga kunjung mendapatkan jawaban secara resmi dari pihak Direksi PT Kharisma Indah Bestari.

Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) juga melalui kuasa hukumnya telah berkirin surat kepada Direktur PT Kharisma Indah Bestari (Budi Yuhanto selaku Tergugat I) memberikan somasi sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal:

- a. 24 Maret 2016;
- b. 11 April 2016;
- c. 23 Mei 2016; dan

d. 23 Juni 2016.

Untuk kepentingan pembayaran dividen yang diklaim oleh Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) sebagai haknya, tetapi tidak kunjung ditanggapi dan diselesaikan dengan itikad baik oleh pihak Direksi PT Kharisma Indah Bestari.

Sehubungan dengan gugatan tersebut, penulis mencatat bahwa pada tingkat pengadilan negeri, Pengadilan Negeri Majalengka dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2017, dalam pertimbangannya menjabarkan hal-hal antara lain:

1. Mengenai dalil tidak adanya dividen yang diterima oleh Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat), majelis hakim pada prinsipnya berpendapat bahwa dikarenakan tidak adanya pembagian dividen dalam RUPS pada tahun 2014, 2015 dan 2016 maka tidak ada dividen yang diterima oleh Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) karena memang RUPS PT Kharisma Indah Bestari tidak ada melakukan pembagian dividen;
2. Mengenai pemberian pinjaman kepada Ny. Lina Kosasih yang dilakukan oleh PT Kharisma Indah Bestari tanpa persetujuan RUPS, majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka juga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum oleh Direktur (Budi Yuhanto selaku Tergugat I) dan/atau Komisaris PT Kharisma Indah Bestari.

Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka memutuskan untuk mengabulkan gugatan Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) untuk menyatakan sah



menurut hukum mengenai status Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) sebagai pemegang saham 10% pada PT Kharisma Indah Bestari, namun Pengadilan Negeri Majalengka menolak gugatan penggugat selebihnya, termasuk perihal permintaan ganti rugi materiil dan imateriil yang dimintakan oleh penggugat sebagaimana diutarakan dalam gugatannya tersebut di atas.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka ini kemudian diajukan banding, kasasi hingga peninjauan kembali oleh Ir. Soekardono MM (selaku Penggugat) hal mana Penggugat merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Majalengka yang hanya mengabulkan sebagian gugatannya.

Bahwa selanjutnya baik Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Kasasi hingga Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung juga seluruhnya menolak upaya hukum Penggugat dan tetap menguatkan putusan pengadilan negeri Majalengka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ir. Soekardono, M.M. (selaku Penggugat) tidak berhasil memperjuangkan tuntutan sebagai pemegang saham minoritas dari PT Kharisma Indah Bestari melalui jalur hukum yang tersedia dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian mengenai studi kasus di atas, penulis memberikan analisis sebagai berikut:

1. Mengenai pembagian dividen, sesuai ketentuan dalam Pasal 71: 2 UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan tidak ada kewajiban bagi Direksi dari suatu perseroan terbatas untuk melakukan pembagian dividen tersebut, kecuali RUPS dari perseroan terbatas tersebut memutuskan untuk melakukan pembagian dividen.

Dalam hal ini, perlu dipahami

dan digarisbawahi bahwa keputusan RUPS untuk melakukan pembagian dividen dapatlah diambil secara musyawarah untuk mufakat, sesuai Pasal 87 ayat 1 UUPT, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka sesuai Pasal 87 ayat 2 UUPT, maka keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Dengan kata lain, keputusan dapat diambil apabila disetujui oleh pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas.

Dalam kasus ini, pemegang saham minoritas (dalam hal ini, Ir. Soekardono, M.M. (selaku Penggugat) sebagai pemilik 10% saham pada PT Kharisma Indah Bestari) tentunya tidaklah dapat menentukan arah keputusan RUPS tersebut. Dalam hal ini, pemegang saham mayoritaslah, yakni Budi Yuhanto selaku Tergugat I, yang dapat menentukan arah keputusan RUPS apakah akan dilakukan pembagian dividen atau tidak.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian III sebelumnya di atas terkait perlindungan dalam UUPT bagi kepentingan pemegang saham minoritas, mengenai penolakan untuk melakukan pembagian dividen ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut berdasarkan UUPT adalah melalui pengajuan gugatan perdata yang mana telah ditempuh dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung dan tidak ada ketentuan lainnya dalam UUPT yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya yang menurutnya dirugikan oleh tindakan perseroan terbatas yang tidak



membagikan dividen.

Oleh karena itu, secara hukum yang berlaku, khususnya UUPT, memanglah pemegang saham mayoritas yang dapat memegang kendali dalam menentukan apakah akan dilakukan pembagian dividen atau tidak dalam suatu tahun buku dari suatu perseroan terbatas, sehingga dalam pandangan penulis, Majelis Hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Majalengka dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor: 945 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 telah secara tepat menerapkan hukum yang berlaku dalam putusannya terkait hal ini.

2. Mengenai pemberian pinjaman sebesar Rp10.617.360.197 yang diberikan oleh PT KIB kepada Ny. Lina Kosasih yang merupakan istri dari Budi Yuhanto selaku Tergugat I yang merupakan Direktur sekaligus pemegang saham mayoritas PT KIB, yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh Direktur PT KIB tanpa persetujuan RUPS, penulis mencatat bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang secara khusus mewajibkan bagi Direksi dalam suatu perseroan terbatas untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dalam memutuskan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga manapun.

Dalam beberapa perseroan terbatas, penulis mencatat hal ini diatur dalam Anggaran Dasarnya dimana untuk memberikan atau memperoleh pinjaman dengan jumlah tertentu, maka Direksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam kajian yang penulis lakukan atas Putusan Nomor 945

PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019, penulis melihat bahwa tidak ada satupun dalil dari Ir. Soekardono, M.M. (selaku Penggugat) yang menyatakan tindakan pemberian pinjaman tersebut melanggar Anggaran Dasar PT KIB dan juga Penggugat tidak membuktikan dalam anggaran dasar pasal mana yang melarang peminjaman perseroan kepada keluarga pemegang saham dan/atau direksi.

UUPT tidak secara spesifik mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan dimana menurut hemat penulis hal ini sesungguhnya merupakan hal yang sangat esensial untuk memastikan bahwa kepentingan perseroan terbatas dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (termasuk pemegang saham minoritas dari perseroan terbatas tersebut). Dalam perundang-undang di Indonesia, penulis mencatat bahwa transaksi benturan kepentingan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”).

Dalam Pasal 1 ayat 4 POJK No. 42/2020, “Benturan Kepentingan” didefinisikan sebagai berikut:

*“Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.”*

Sedangkan “Transaksi Benturan Kepentingan” didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 POJK No. 42/2020 sebagai

berikut:

*“Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.”*

Bahwa mengingat pinjaman tersebut diberikan kepada Ny. Lina Kosasih yang merupakan istri dari Budi Yuhanto selaku Tergugat I yang merupakan Direktur sekaligus pemegang saham mayoritas PT KIB, hal ini menurut hemat penulis, dapat berindikasi pada terjadinya benturan kepentingan apabila ditinjau dari POJK No. 42/2020, akan tetapi dalam kasus ini PT. KIB bukan merupakan perusahaan terbuka yang tunduk pada POJK No. 42/2020 dan tindakan pemberian pinjaman kepada anggota keluarga dari Direktur dan pemegang saham mayoritas seperti ini tidak secara spesifik dilarang dalam UUPT sepanjang anggaran dasar tidak membatasi atau melarang. Pelarangan atau batasan terhadap benturan kepentingan diatur secara ketat terhadap perusahaan-perusahaan terbuka guna melindungi pemegang saham independen/para masyarakat investor pemegang saham mengingat suatu perusahaan terbuka saham-sahamnya tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang akan tetapi oleh masyarakat, untuk itulah OJK mengatur lebih lanjut tentang benturan kepentingan termasuk peminjaman kepada keluarga pemegang saham dan/atau direksi, namun demikian hal tersebut tidak secara spesifik diatur dalam UUPT untuk perusahaan tertutup.

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan dalam angka 2 ini di atas, penulis berpandangan bahwa

sehubungan dengan masalah pemberian pinjaman sebesar Rp10.617.360.197,- yang diberikan oleh PT KIB kepada Ny. Lina Kosasih yang merupakan istri dari Budi Yuhanto selaku Tergugat I yang merupakan Direktur sekaligus pemegang saham mayoritas PT KIB dalam kasus ini, Majelis Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Majalengka dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor: 945 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 telah secara tepat menerapkan hukum yang berlaku dalam putusannya terkait hal ini dan juga yang perlu penulis garis bawahi adalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terkait transaksi yang memiliki unsur benturan kepentingan hanyalah secara spesifik diatur dalam POJK No. 42/2020, tidak dalam UUPT, dan POJK No. 42/2020 tersebut hanya berlaku bagi perusahaan terbuka, yang mana PT KIB bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga POJK No. 42/2020 tersebut tidak berlaku bagi PT KIB.

3. Mengenai permintaan Ir. Soekardono, M.M. selaku Penggugat agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sebagaimana diutarakan dalam gugatannya, penulis mencatat hal-hal penting sebagai berikut:

a. pihak tergugat dalam gugatan yang diajukan Ir. Soekardono, M.M. kepada Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut:

i. Bapak Budi Yuhanto dalam kapasitas selaku Direktur PT KIB (selaku Tergugat I); dan

ii. Bapak Sugiarto dalam kapasitas selaku Komisaris PT KIB (selaku Tergugat II).

Permintaan penggugat ini salah alamat



mengingat permintaan tersebut seharusnya ditujukan kepada PT KIB serta kepada Budi Yuhanto dan Sugiarto selaku pemegang saham PT KIB bukan dalam kapasitas mereka sebagai Direktur dan Komisaris sebagaimana dalam gugatannya. Artinya Penggugat tidak cermat menggugat pihak-pihak tergugat dalam gugatan ini dan tidak cermat menganalisa bahwa Budi Yuhanto dan Sugiarto tidak hanya dalam kapasitas sebagai Direksi dan komisaris akan tetapi juga selaku para pemegang saham PT KIB, seharusnya dalam pihak-pihak dalam gugatan (*persona standi*) ini ditulis Budi Yuhanto selaku Direktur dan/atau pemegang saham dan Sugiarto selaku Komisaris dan/atau selaku pemegang saham PT KIB.

Dalam Pasal 62 ayat 1 UUPT sebagaimana dijabarkan oleh penulis dalam bagian III sebelumnya di atas ditentukan bahwa permintaan dari pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan terbatas yang merugikan dirinya atau merugikan perseroan terbatas ditujukan kepada perseroan terbatas yang bersangkutan, dalam hal ini PT KIB, dan bukanlah kepada anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris dari perseroan terbatas tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip *first right of refusal* sebagaimana pada umumnya diatur dalam Anggaran Dasar, maka seharusnya juga saham yang akan dijual tersebut ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya dari PT KIB, yang mana sebagaimana penulis uraikan dalam paragraf sebelumnya, dalam kasus ini Budi Yuhanto dan Sugiarto dimasukan hanya dalam kapasitas mereka sebagai Direktur dan Komisaris, tidak sebagai pemegang saham dari PT KIB.

Dengan demikian, hal pertama dan yang sangat penting penulis catat terkait hal ini adalah adanya kekeliruan mengenai pihak yang diajukan gugatan oleh Ir. Soekardono, M.M. selaku Penggugat dalam kasus ini terkait permintaan untuk pembelian saham dari Penggugat dengan harga wajar dan oleh karenanya, sesuai ketentuan dalam UUPT,

Bapak Budi Yuhanto dalam kapasitasnya selaku Direktur PT KIB (selaku Tergugat I) maupun Bapak Sugiarto dalam kapasitasnya selaku Komisaris PT KIB (selaku Tergugat II) tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk melakukan pembelian saham milik Ir. Soekardono, M.M. selaku Penggugat dengan harga wajar sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

b. lebih lanjut, apabila kita baca ketentuan dalam Pasal 62 ayat 1 UUPT, hak dari seorang pemegang saham untuk meminta kepada perseroan terbatas agar saham miliknya dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan terbatas yang dinilainya merugikan pemegang saham tersebut atau merugikan perseroan terbatas adalah sebatas pada tindakan-tindakan perseroan terbatas sebagai berikut:

i. perubahan anggaran dasar;

ii. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan terbatas yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan terbatas, yang mana “kekayaan bersih” disini adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 bulan terakhir; atau

iii. penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang dilakukan oleh perseroan terbatas.

Penolakan perseroan terbatas untuk melakukan pembagian dividen dan/atau pemberian pinjaman kepada pihak ketiga oleh perseroan terbatas tidaklah termasuk dalam salah satu transaksi yang memberikan hak bagi pemegang saham untuk meminta dilakukannya pembelian saham milik pemegang saham tersebut dengan harga wajar oleh perseroan terbatas.

Berdasarkan penjabaran di atas, menurut hemat penulis, permintaan dari Ir. Soekardono, M.M. selaku Penggugat dalam kasus ini perihal sahamnya agar dibeli dengan harga wajar tidaklah disampaikan dalam forum

yang tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sekalipun, tindakan PT KIB yang tidak membagikan dividen selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut walaupun memiliki kas pada tahun buku terakhir sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) disertai tindakan PT KIB yang juga dapat meminjamkan uang kepada Ny. Lina Kosasih (yang merupakan istri dari Budi Yuhanto selaku Direktur PT KIB dan pemegang saham mayoritas PT KIB yang menjadi Tergugat I) sebesar Rp10.617.360.197 (sepuluh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah), tentunya dirasakan oleh Ir. Soekardono, M.M. selaku Penggugat sebagai suatu tindakan yang tidaklah adil dan merugikan kepentingannya sebagai pemegang saham minoritas, namun demikian mengingat hal-hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar untuk meminta untuk dilakukannya pembelian saham dengan harga yang wajar, maka secara hukum, Ir. Soekardono, M.M. selaku Penggugat tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan permintaan ini.

Dalam hal ini, apabila Ir. Soekardono, M.M. (selaku Penggugat) ingin mengupayakan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar oleh PT KIB ataupun pemegang saham mayoritas dari PT KIB, Ir. Soekardono, M.M. seharusnya menunggu dilakukannya tindakan korporasi yang sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 UUPT tersebut di atas, seperti contohnya yang sering dilakukan oleh perseroan terbatas pada umumnya:

i. perubahan domisili dari PT KIB yang mana hal ini merupakan bagian dari perubahan Anggaran Dasar dan hal mana pernah sebelumnya dilakukan oleh PT KIB dengan memindahkan domisilinya dari Cilacap ke Majalengka;

ii. peningkatan modal dasar dan/atau modal disetor dan modal ditempatkan dari PT KIB yang mana hal ini juga merupakan bagian dari perubahan Anggaran Dasar yang mana hal ini

sering dilakukan oleh suatu perseroan terbatas guna memenuhi kebutuhan dana untuk kegiatan usahanya; ataupun

iii. penjaminan mayoritas aset PT KIB yang juga termasuk dalam lingkup tindakan korporasi dalam Pasal 62 ayat 1 UUPT yang mana hal ini juga seringkali dilakukan oleh suatu perseroan terbatas guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang tentunya mensyaratkan adanya jaminan aset dari debitur untuk pinjaman yang diberikan.

Dalam hal-hal yang disebutkan pada contoh di atas, Ir. Soekardono, M.M. (selaku Penggugat) dapat secara sah meminta PT KIB agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar mengingat hal-hal yang disebutkan di atas secara spesifik diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPT.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang penulis paparkan di atas, penulis berpandangan bahwa tidak dikabulkannya permintaan Ir. Soekardono, M.M. selaku Penggugat agar sahamnya dibeli dengan harga wajar oleh Majelis Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Majalengka dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor: 945 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 sudahlah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat sejumlah tindakan yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, seperti: penolakan untuk melakukan



pembagian dividen, peningkatan modal dengan upaya untuk medelusi porsi kepemilikan saham pemegang saham minoritas, dan transaksi dengan afiliasi dari pemegang saham mayoritas yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang merugikan perseroan. Terkait hal-hal tersebut, perlindungan yang diberikan UUPT kepada pemegang saham minoritas terdiri dari hak untuk mengajukan gugatan baik kepada direktur, komisaris maupun perseroan terbatas apabila merasa dirugikan oleh tindakan yang diambil direktur, komisaris dan/atau perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dan hak untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila tidak menyetujui sejumlah tindakan korporasi yang menurutnya merugikan dirinya atau merugikan perseroan.

2. Dalam praktiknya, berdasarkan analisis penulis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 945 PK/Pdt/2019, penulis menemukan bahwa hak-hak tersebut di atas tidak sepenuhnya dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, khususnya terkait pembagian dividen. Upaya gugatan yang dilakukan pemegang saham minoritas tidak membuahkan hasil, mengingat sesuai UUPT, pembagian dividen memang merupakan kewenangan penuh dari RUPS yang tunduk pada keputusan mutlak dari suara mayoritas dalam RUPS. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dalam UUPT terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat tindakan perseroan terbatas belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Maka dari itu menurut penulis perlunya perjanjian pemegang saham (yang didalamnya diatur mengenai pembagian dividen, reserved matters dan exit clause).

## Saran

Penulis menyarankan agar setiap pihak yang hendak menjadi pemegang saham minoritas dari suatu perseroan terbatas dapat terlebih dahulu membuat dan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan pemegang

saham mayoritas guna menyepakati pengelolaan perseroan yang mengakomodir kepentingan pemegang saham minoritas di luar hal-hal yang telah ditentukan dalam UUPT.

## Daftar Pustaka

Asyhadie, Zaeni Asyhadie. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Diory, Aidhya. Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam PT. PPHBI: Jakarta, 2020.

Fahmi, Irham. "Analisis Kinerja Keuangan", Bandung: Alfabeta, 2012.

Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Fuady, Munir. Perlindungan pemegang saham minoritas. Bandung : CV. Utomo, 2005.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 8th Edition*. West Group, 2004.

Muhammad, Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Pramono, Nindyo. Sertifikasi saham PT Go Publik dan hukum pasar modal di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Sjahdeini, Sutan Remy. Pengantar dalam buku Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka GCG, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Widjaja, Gunawan. 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Forum Sahabat, 2007.

Wilamarta, Misahardi. Hak Pemegang Saham

- Minoritas Dalam Rangka GCG, Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI ,2005.
- Agustina Lintang, Budiharto. “Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilalihan Saham pada Anak Perusahaan (Kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk)”. Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2. Tahun 2017.
- Anggarani,Ari. “Pengaruh GCG Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Di BEI.”Skripsi,2017. Universitas Esa Unggul.
- Ardhika,Bayu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Nomor.246/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel Mengenai Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemegang Saham Untuk Diberikan Ijin Pemanggilan RUPS Luar Biasa Sesuai Dengan UUPT (Studi Permohonan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Pantoru Mas).”Skripsi,2019. Universitas Esa Unggul.
- Ayu,Wenny. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Peralihan Saham Dengan Akta Pengakuan Hutang. Jurnal IUS Kajian Hukum & Keadilan. 2016. Universitas Mataram.
- Darmawan. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian”. Volume 2 No 3. Mei 2019.
- Gayatri Syofia, Sunaryo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia. Pactum Law Jurnal Vol 1 No 2. Tahun 2018.
- Indriani,Moni. “Tanggung Jawab Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Yang Terlambat Dilaporkan Kepada Menteri Hukum Dan HAM RI QQ. Administrasi Hukum Umum.”Skripsi,2012. Universitas Esa Unggul.
- Ishak,Ernest. “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Hutang Perseroan Berdasarkan UUPT (Studi Kasus Putusan MA RI NO. 491 K/PDT/2011) .”Skripsi,2012. Universitas Esa Unggul.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperbaharui/Merekayasa Masyarakat”. Pakuan Law Review Volume 3 Nomor 1. Juni 2017.
- Rafika,Refi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka Berdasarkan Prinsip Fairness Good Corporate Governance.” Skripsi, 2018. Universitas Sumatera Utara.
- Setiono, “ Rule Of Law (supremasi hukum).” Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, 2004.Universitas Sebelas Maret.
- Ukillah,Nina. “Tanggung Jawab Perdata PT Sebagai Badan Hukum.” Skripsi, 2020. Universitas Galuh.
- Yulia.”Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Yang Terdaftar di BEI.” Jurnal Khatulistiwa Informatika, Vol IV, No 2, 2 Desember 2016.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU NO 40 TH 2007, LN No 106 th 2007,TLN 2007 No.4756
- POJK 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan